



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NO. AGENDA  
17.0369.B

01 FEB 2017

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/M/KPT/2017

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM PERCEPATAN  
PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN MELALUI REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 – 2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN MELALUI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.

KESATU : Menetapkan perguruan tinggi penyelenggara program percepatan pendidikan tenaga kesehatan melalui rekognisi pembelajaran lampau yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Penyelenggara PPP Tenaga Kesehatan melalui RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Perguruan Tinggi Penyelenggara PPP Tenaga Kesehatan melalui RPL sebagaimana mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Perguruan Tinggi Penyelenggara PPP Tenaga Kesehatan melalui RPL terdiri atas:  
a. perguruan tinggi rayon;  
b. perguruan tinggi subrayon; dan  
c. perguruan tinggi mitra.

KEEMPAT : Pembinaan Perguruan Tinggi Penyelenggara PPP Tenaga Kesehatan melalui RPL diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

- KELIMA : Perguruan Tinggi Penyelenggara PPP Tenaga Kesehatan melalui RPL sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki program studi bidang kesehatan dengan peringkat terakreditasi paling rendah baik sekali atau B.
- KEENAM : Perguruan Tinggi Penyelenggara PPP Tenaga Kesehatan melalui RPL mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KETUJUH : Perguruan Tinggi Penyelenggara PPP Tenaga Kesehatan melalui RPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001